



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 480 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KELURAHAN/DESA CIMINDI KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN
PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang
Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan
Wakil Walikota, anggota KPPS diangkat oleh PPS atas
nama Ketua KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang
Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara pada Desa Cimindi Kecamatan
Cigugur Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)

sebagaimana . . .

jdih.kpu.go.id/jabar/pangandaran

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan . . .

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Cimindi Nomor 42 tanggal 07 Oktober 2024 Tentang Penetapan Calon Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Terpilih untuk Pilkada Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CIMINDI KECAMATAN CIGUGUR KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Cimindi Kecamatan Cigugur Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagaimana tercantum, dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara

untuk . . .

untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Hibah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 7 November 2024 sampai dengan 8 Desember 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIMINDI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

ttd

(MAMAN SUKMANA)

Waluyo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 480 CIMINDI TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA PADA DESA
CIMINDIKECAMATAN CIGUGUR
KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA CIMINDI KECAMATAN CIGUGUR
KABUPATEN PANGANDARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HERDI KURNIADI	LAKI-LAKI
2.	NOVI YANTI ULPAH	PEREMPUAN
3.	ELIN HERLINA	PEREMPUAN
4.	LINA HERLINA	PEREMPUAN
5.	SRI PUJI ASTUTI	PEREMPUAN
6.	KIKI ADI ROHMAN	LAKI-LAKI
7.	NANDA AULIA	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ROMYATI	PEREMPUAN
2.	MEIGANITA	PEREMPUAN
3.	MUHAMAD YUSRIL FALAH	LAKI-LAKI
4.	FINA NURFATONAH	PEREMPUAN
5.	MITA YULIASTINI	PEREMPUAN
6.	RAHMA ANNISA	PEREMPUAN
7.	MOHAMAD FAJAR ABDILLAH	LAKI-LAKI

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NURMAN HENDRA IRAWAN	LAKI-LAKI
2.	ENTIN SUHARTINI	PEREMPUAN
3.	SINTA NURAENI	PEREMPUAN
4.	DINNY PUTRIA WIDYANA	PEREMPUAN
5.	WINDA WIDIANINGSIH	PEREMPUAN
6.	YUSEP RAHMAN HAKIM	LAKI-LAKI
7.	UNDANG SUHERNA	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IRGY FIRDIANA FAKHREZY	LAKI-LAKI
2.	DONI HERLAN	LAKI-LAKI
3.	ELIS DIANA OKTAVIANI	PEREMPUAN
4.	ASEP SAMSUL MAARIP	LAKI-LAKI
5.	RIKA APRILIANI	PEREMPUAN
6.	ELSA SUCI	PEREMPUAN
7.	FADJRI NAURA HAMZAH	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERNA YULIANI	PEREMPUAN
2.	EUIS SUSANTI	PEREMPUAN
3.	ANDIEN ZALZABILLA	PEREMPUAN
4.	NINA HERLINA	PEREMPUAN
5.	YULIAWATI	PEREMPUAN
6.	EVI RONJANI	LAKI-LAKI
7.	MEILINA SILVI IMANIKA	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAHILI	LAKI-LAKI
2.	AIDAH SALIS	PEREMPUAN
3.	WIDY DIKRI AGUSTINI	PEREMPUAN
4.	EKO SUNARTO	LAKI-LAKI
5.	HARTO IRMANSYAH	LAKI-LAKI
6.	DIAN RAMDANI	LAKI-LAKI
7.	YATI SURYATI	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DADANG SOLIHIN	LAKI-LAKI
2.	INRA GUNAWAN	LAKI-LAKI
3.	SRI NURHAYATI	PEREMPUAN
4.	ADI SUDARMAN	LAKI-LAKI
5.	ENDANG SUHENDANG	LAKI-LAKI
6.	DESI HASTUTI	PEREMPUAN
7.	SUSI SULASTRI	PEREMPUAN

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	WILLY AMELIA	PEREMPUAN
2.	IRMA FITRIANI	PEREMPUAN
3.	ELIN HERLINA	PEREMPUAN
4.	TATI HARTATI .S.Pd.	PEREMPUAN
5.	FAXSI ALVIAN RAMDANI	LAKI-LAKI
6.	RAHMA NURAFIAH	PEREMPUAN
7.	ASEP Rianto	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARIZ SALMA HERNANDA	PEREMPUAN
2.	PAJAR NURHIDAYAH	LAKI-LAKI
3.	DEDE RACHMAT S HIDAYAT	LAKI-LAKI
4.	LIA NURLAELA	PEREMPUAN
5.	NURHALIFAH	PEREMPUAN
6.	ANISA SA'BANI	PEREMPUAN
7.	ANITA MAULANI	PEREMPUAN

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 7 November 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CIMINDI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat

Waluyo

ttd
(MAMAN SUKMANA)